



PUTUSAN

Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maulana Fadly SP Alias Boy;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai KM 10 Komplek Abdul Hamid Nasution Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulana Fadly Sp als Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Fadly, SP Alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Fadly, SP Alias Boy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No. Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR, beserta kunci kontak mobil
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No rangka: :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Zero 30 warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance, Tanggal 18 Maret 2024
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran.Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara An. Daffa Hafizha Rahman.
4. Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 bernomorkan 085335788080 dari nomor handphone saksi Daffa Hafizha Rahman dengan mengatakan “Om saya mau menggadaikan mobil”, dan pada saat itu Terdakwa menjawab “Mobil apa”, lalu saksi Daffa Hafizha Rahman mengatakan “Mobil HRV..”, dan Terdakwa bertanya “Mau gadai berapa...?”, setelah itu saksi Daffa Hafizha Rahman menjawab “Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Yudi (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan “Ada kawan mau gadai mobil”, lalu Pak Yudi bertanya “Mau gadai berapa..?”, dan Terdakwa menjawab “Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Pak Yudi mengatakan “Ok bang..”, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Daffa Hafizha Rahman dan menyuruh saksi Daffa Hafizha Rahman untuk datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan William Iskandar Kota Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR untuk digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Eliya Ir, yang mana Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan, setelah mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa terima, lalu mobil tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari karena ada yang perlu diperbaiki, setelah itu uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut, Terdakwa transfer ke rekening BRI an. Daffa Hafizha Rahman sebesar Rp. 26.5000.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan saksi Daffa Hafizha Rahman untuk Terdakwa karena sudah membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1e KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy, pada hari pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 bernomorkan 085335788080 dari nomor handphone saksi Daffa Hafizha Rahman dengan mengatakan “Om saya mau menggadaikan mobil”, dan pada saat itu Terdakwa menjawab “Mobil apa”, lalu saksi Daffa Hafizha Rahman mengatakan “Mobil HRV..”, dan Terdakwa bertanya “Mau gadai berapa...?”, setelah itu saksi Daffa Hafizha Rahman menjawab “Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Yudi (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan “Ada kawan mau gadai mobil”, lalu Pak Yudi bertanya “Mau gadai berapa..?”, dan Terdakwa menjawab “Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Pak Yudi mengatakan “Ok bang..”, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Daffa Hafizha Rahman dan menyuruh saksi Daffa Hafizha Rahman untuk datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan William Iskandar Kota Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR untuk digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Eliya Ir, yang mana Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan, setelah mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa terima, lalu mobil tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari karena ada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



yang perlu diperbaiki, setelah itu uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut, Terdakwa transfer ke rekening BRI an. Daffa Hafizha Rahman sebesar Rp. 26.5000.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan saksi Daffa Hafizha Rahman untuk Terdakwa karena sudah membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eliya IR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa kejadian Penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV-1,5 MT warna putih dengan nomor Polisi BK 1256 UW dengan nomor Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jamin Ginting pada Bulan atau tepatnya di Pelataran parkir tirtanadi;
 - Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi sendiri yang didampingi oleh kakak kandung saksi yaitu Erlina Yusuf BA bersama dengan saksi Muksin Harahap kepada Irma Lisni Anggraini SE (belum tertangkap) dengan maksud untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk keperluan kampanye dengan kesepakatan Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sebulan;
 - Bahwa hingga masa rental sudah habis mobil milik saksi tidak juga dikembalikan dan ternyata 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV-1,5 MT warna putih dengan nomor Polisi BK 1256 UW dengan nomor Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR diberikan Irma Lisni Anggraini SE (belum tertangkap) kepada Terdakwa Daffa Hafizha Rahman;
 - Bahwa kemudin saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) gadai kepada Terdakwa Maulana Fadly, SP Alias Boy seharga Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa selama satu bulan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui saksi Iptisamah lalu untuk menebus kamera yang sebelumnya saksi Daffa Hafizha Rahman gadai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sisanya habis saksi Daffa Hafizha Rahman gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Erlina Yusuf, BA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa kejadian Penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV-1,5 MT warna putih dengan nomor Polisi BK 1256 UW dengan nomor Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Jamin Ginting pada Bulan atau tepatnya di Pelataran parkir tirtanadi;

- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi korban Eliya IR yang didampingi oleh kakak kandung saksi yaitu saksi sendiri bersama dengan saksi Muksin Harahap kepada Irma Lisni Anggraini SE (belum tertangkap);

- Bahwa maksud mobil tersebut diserahkan untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk keperluan kampanye dengan kesepakatan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan, namun hingga masa rental sudah habis mobil milik saksi korban tidak juga dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polrestabes Medan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muksin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi berada dirumah saksi yang terletak di Jalan Kongsu Gg. Pantai Halim No. 199 Kel. Patumbak Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Maspri menawarkan kepada saksi dengan mengatakan dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk di sewakan atau direntalkan untuk keperluan kampanye dan saat itu oleh Maspri ada menawarkan mobil milik saksi dan menyuruh saksi untuk mencari mobil lainnya dan setelah kami bercerita kami pun bubar, keesokan harinya pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Maspri datang kembali kerumah saksi bersama temanya yang saksi ketahui bernama panggilan Cipto Sabdono, dan saat itu saksi Cipto Sabdono meyakinkan saksi untuk mencari mobil yang mau disewakan atau pun direntalkan dan untuk harga sewa langsung bertemu dengan istri saksi Cipto Sabdono yang bernama Iptisamah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Maspri kembali datang kerumah saksi dan saat itu Maspri mengajak saksi kerumah saksi Cipto Sabdono bertemu dengan saksi Iptisamah tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi dan Maspri tiba dirumah saksi Cipto Sabdono tersebut setelah kami tiba dirumah saksi Cipto Sabdono, disitulah saksi bertemu dengan saksi Iptisamah, selanjutnya kami berbincang bincang dan kebetulan saksi saksi Iptisamah satu sekolah di SMA Satria Medan, dan saat itulah oleh saksi Iptisamah menjelaskan dan membenarkan ada dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk keperluan kampanye dan saat itu oleh saksi Iptisamah mengatakan untuk membawa mobil tersebut kerumah saksi atau memfoto mobil tersebut terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menghubungi saksi korban Eliya Ir melalui telpon dengan mengatakan "Kak Eli mobilnya mau dirental.", dan saksi korban menjawab "mau kali lah...", kemudian saksi meminta saksi korban untuk mengirimkan foto mobil miliknya tersebut, dan tidak berapa lama saksi korban pun mengirimkan foto mobil miliknya tersebut ke Hp saksi dan saksi teruskan ke saksi Iptisamah, dan saat itu saksi Iptisamah mengatakan "Oke ada lagi mobilnya bang...?", dan saat itu saksi sempat mengatakan ada mobil fortuner milik teman saksi dan mobil avanza milik saksi sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi menghubungkan saksi Iptisamah dengan mengatakan Fortuner dan mobil Avanza milik saksi batal karena mobil fortuner menunggu jawaban istrinya sedangkan mobil avanza milik saksi batal juga karena ada undangan pesta di kampung lalu saksi Iptisamah sudah mengiyakan dengan mengatakan "Ok lah bang...", selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi menelpon saksi korban dengan mengatakan "Berjumpa di mekatani saja kita dan bawa mobil...", kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi korban bertemu di rumah saksi Iptisamah yang terletak di jalan Mekatani Kota Medan dan saat itulah saksi dengan saksi Iptisamah tawar menawar terhadap sewa mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu oleh Iptisamah mengatakan harga sewa mobil dalam 1 (satu) bulan seharga Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah) dan saksi Iptisamah meminta untuk kurang namun saksi tetap bertahan Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah), setelah itu saksi korban mengatakan kepada saksi "Mobil diletak disini aja bang... biar kami pulang, dan saat itu saksi Iptisamah mengatakan mobil diantar ke Jalan Jamin Ginting kantor PDAM..." sambil mengatakan kita jumpa disana aja sampai saksi tekan absen di kantor dan saat itulah kami bubar dari rumahnya saksi Iptisamah, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi korban menghubungkan saksi agar jumpa disimpang marindal;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi korban dan kakaknya yang bernama saksi ErlinaYusuf BA di simpang marindal tersebut, selanjutnya setelah saksi bertemu dengan saksi korban dan kakaknya bersama-sama ke Jalan Jamin Ginting Kota Medan atau tepatnya di kantor PDAM sekira pukul 17.30 Wib dan saat itulah saksi bertemu dengan saksi Iptisamah beserta saksi Cipto Sabdono, lalu saksi Iptisamah saksi lihat langsung masuk kedalam kantor PDAM tersebut untuk menjemput temannya dan saat saksi Iptisamah dan temannya keluar dari kantor PDAM tersebut saat itulah saksi dan saksi korban mengetahui bahwa Irma Lisni Aggraini (belum tertangkap) yang mau menyewa mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu saksi meminta surat perjanjian sewa menyewa kemudian saksi Iptisamah dan Irma Lisni Aggraini (belum tertangkap) masuk kembali ke kantornya untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa, dan tidak berapa lama keluar dari kantornya dan duduk di depan kantor untuk menyelesaikan serta membuat surat perjanjian tersebut, dan setelah surat perjanjian tersebut ditulis oleh Irma Lisni Aggraini (belum tertangkap) surat perjanjian tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi sempat memvideokan mobil milik saksi korban sebagai bukti bila ada yang rusak atau lecet agar di perbaiki saat pengembalian, lalu oleh saksi Iptisamah mengatakan uang sewa mobil tersebut hari itu juga di transfer sama seperti mobil lainnya..." dan saat itulah saksi menyerahkan kunci kontak kepada Irma Lisni Aggraini (belum tertangkap) dan oleh saksi korban menyerahkan STNK mobil miliknya tersebut, lalu kami pulang kerumah masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi, saksi Cipto Sabdono dan saksi Iptisamah melihat pasien saksi Cipto Sabdono di Patumbak Kota Medan dan saat itulah saksi dikabarkan oleh saksi Iptisamah dengan mengatakan "Bang sudah di transfer uangnya sama yang nyewa mobil...", lalu saksi menyuruh saksi Iptisamah untuk mengirimkannya bukti transfer tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi melanjutkan kepada saksi korban, selang berapa waktu saksi Iptisamah bicara ke saksi dengan mengatakan "Uang sewa mobil sebenarnya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kita bagi dua ya..", dan saksi mengatakan "Ok", kemudian saksi Iptisamah langsung mentransferkan uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi meminta untuk sebagian uang tersebut disisihkan kepada Maspri dan saat itu oleh saksi mengatakan "Kita kasih aja Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tapi kita bagi dua uangnya kemudian saksi Iptisamah mengatakan "Ya sudah kita 100.000.- (seratus ribu rupiah) saja kita ya", dan saksi pun mengiyakan lalu kami langsung bubar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2024 saksi menghubungi saksi Iptisamah karena mobil sudah habis waktunya dan saat itu oleh saksi Iptisamah mengatakan "Dianya sedang UMROH bersama IRMA LISNI ANGGRAINI ...", dan pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban mendatangi rumah saksi Iptisamah dan oleh saksi Iptisamah mengatakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh saksi Daffa Hafizha Rahman kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh saksi bersama saksi korban ke Polrestaes Medan untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Iptisamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal kepada saksi korban Eliya Ir, namun setelah dikenalkan oleh saksi Muksin Harahap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saksi Muksin Harahap datang kerumah saksi dengan mengatakan "Ada mobil mau di rental untuk kampanye...", dan saat itu oleh saksi Muksin Harahap berbicara dengan suami saksi yang bernama saksi Cipto Sabdono, dan saat berbicara saksi Muksin Harahap serta Cipto Sabdono, saksi ada mengatakan mobil dirental untuk keperluan kampanye...";
 - Bahwa saksi dan saksi Muksin Harahap sepakat untuk bertemu, kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 oleh saksi dan saksi Muksin Harahap serta saksi korban Eliya Ir bertemu di kantor cabang PDAM Tirtanadi cabang padang bulan dimana saat itu oleh saksi korban membawa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV-1,5 MT warna putih dengan nomor Polisi BK 1256 UW dengan nomor Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR miliknya tersebut;
 - Bahwa saat itulah saksi bertemu dengan saksi korban hingga mengenalnya, hubungan saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali dan saksi hanya sebatas teman;
 - Bahwa yang direditkan kepada Irma Lisni Anggraini SE selama 1 (satu) bulan tersebut adalah yang bertransaksi langsung adalah saksi sendiri dengan saksi Daffa Hafizha Rahman mengenai harga sewa mobil tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi Muksin Harahap dan setelah saksi sampaikan kepada saksi Muksin Harahap serta saksi Muksin Harahap setuju sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kemudian saksi mengiakan harga sewa mobil tersebut bersama Terdakwa dan diketahui oleh saksi Muksin Harahap serta ibunya Irma Lisni Anggraini (belum tertangkap) tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi Daffa Hafizha Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari ditahun 2024 yang lalu yang mana saksi lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa bercerita kepada orang tua saksi yaitu IRMA LISNI ANGGRAINI (belum tertangkap) untuk mencari beberapa mobil yang mau direntalkan, dengan mengatakan "Ma.... carikan mobil untuk direntalkan ke om jemmek...supaya saya bisa bayar hutang", dan saat itu oleh IRMA LISNI ANGGRAINI menjawab dengan mengatakan "Ya, sudah mamak hubungin ibu IPTISAMAH...", selanjutnya IRMA LISNI ANGGRAINI pun mencari mobil tersebut melalui saksi IPTISAMAH;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa terima 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR dari saksi IRMA LISNI ANGGRAINI di kantor PDAM tirtanadi padang bulan, setelah saksi terima mobil milik saksi korban dari IRMA LISNI ANGGRAINI;
- Bahwa saksi mengatakan kepada IRMA LISNI ANGGRAINI "Mobil ini mau saya gadaikan lagi ma...", lalu IRMA LISNI ANGGRAINI menjawab "Ya sudah nak kalau memang bisa di tebus gak papa...", dan pada saat itulah IRMA LISNI ANGGRAINI tersebut mengetahuinya dan mengiyakannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi pun menghubungi Terdakwa MAULANA FADL SP Als BOY melalui Hanphone milik saksi dan saat itu oleh Terdakwa mengatakan "Datang lah ke rumah...";
- Bahwa saksi dan Terdakwa menyepakati mobil tersebut digadai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditrasnfer oleh Terdakwa melalui rekening BRI an. DAFFA HAFIZHA RAHMAN, namun setelah waktunya sudah selesai saksipun tidak menebus mobil milik saksi korban tersebut dan 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW milik saksi korbanpun sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 bernomor 085335788080 dari nomor handphone saksi Daffa Hafizha Rahman dengan mengatakan "Om saya mau menggadaikan mobil", dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Mobil apa", lalu saksi Daffa Hafizha Rahman mengatakan "Mobil HRV..", dan Terdakwa bertanya "Mau gadai berapa...?", setelah itu saksi Daffa Hafizha Rahman menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)";
- Bahwa Terdakwa menghubungi Pak Yudi (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan "Ada kawan mau gadai mobil", lalu Pak Yudi bertanya "Mau gadai berapa...?", dan Terdakwa menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)", kemudian Pak Yudi mengatakan "Ok bang..", selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Daffa Hafizha Rahman dan menyuruh saksi Daffa Hafizha Rahman untuk datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan William Iskandar Kota Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR untuk digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Eliya Ir;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan, setelah mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa terima, lalu mobil tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari karena ada yang perlu diperbaiki, setelah itu uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut, Terdakwa transfer ke rekening BRI an. Daffa Hafizha Rahman sebesar Rp. 26.5000.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan saksi Daffa Hafizha Rahman untuk Terdakwa karena sudah membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No. Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR, beserta kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No rangka: :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Zero 30 warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance, Tanggal 18 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 bernomorkan 085335788080 dari nomor handphone saksi Daffa Hafizha Rahman dengan mengatakan "Om saya mau menggadaikan mobil", dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Mobil apa", lalu saksi Daffa Hafizha Rahman mengatakan "Mobil HRV..", dan Terdakwa bertanya "Mau gadai berapa...?";
- Bahwa setelah itu saksi Daffa Hafizha Rahman menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menghubungi Pak Yudi (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan "Ada kawan mau gadai mobil", lalu Pak Yudi bertanya "Mau gadai berapa..?", dan Terdakwa menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)", kemudian Pak Yudi mengatakan "Ok bang..";
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi Daffa Hafizha Rahman dan menyuruh saksi Daffa Hafizha Rahman untuk datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan William Iskandar Kota Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR untuk digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Eliya Ir, yang mana Terdakwa juga sudah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan, setelah mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa terima, lalu mobil tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari karena ada yang perlu diperbaiki;

- Bahwa setelah itu uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut, Terdakwa transfer ke rekening BRI an. Daffa Hafizha Rahman sebesar Rp. 26.5000.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan saksi Daffa Hafizha Rahman untuk Terdakwa karena sudah membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 480 ke-1e KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 ke-1e KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Maulana Fadly SP Alias Boy, dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tertanggal 05 Desember 1927, NJ 1928 hal.5 W.11754 antara lain telah memutuskan bahwa orang yang dapat menjadi pelaku atau dader dari tindak Mahkamah Agung Republik Indonesia pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 2 KUHP yaitu “orang penadah itu harus dilakukan oleh orang lain kecuali dari pelaku itu sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan melakukan perbuatan penadahan, maka Hoge Raad dalam Arrest-nya tertanggal 05 Desember 1927, NJ 1928 hal.5 W.11754 antara lain telah memutuskan bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penadahan, tidak di isyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orang yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan. Pengetahuan tentang siapa yang telah melakukan kejahatan tidak diperlukan untuk menyatakan tindak pidana penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Daffa Hafizha Rahman (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Maulana Fadly, SP Als Boy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A54 bernomor 085335788080 dari nomor handphone saksi Daffa Hafizha Rahman dengan mengatakan "Om saya mau menggadaikan mobil", dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Mobil apa", lalu saksi Daffa Hafizha Rahman mengatakan "Mobil HRV..", dan Terdakwa bertanya "Mau gadai berapa...?", setelah itu saksi Daffa Hafizha Rahman menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menghubungi Pak Yudi (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan "Ada kawan mau gadai mobil", lalu Pak Yudi bertanya "Mau gadai berapa...?", dan Terdakwa menjawab "Mau gadai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)", kemudian Pak Yudi mengatakan "Ok bang..";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Daffa Hafizha Rahman dan menyuruh saksi Daffa Hafizha Rahman untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan William Iskandar Kota Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil HRV-1,5 MT warna putih dengan Nomor Polisi BK 1256 UW dengan Nomor Rangka : MHRRU1730GJ400391 dan Nomor Mesin : L15Z61030958, atas nama ELIYA IR untuk digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Eliya Ir, yang mana Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mobil milik saksi korban tersebut Terdakwa terima, lalu mobil tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari karena ada yang perlu diperbaiki, setelah itu uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut, Terdakwa transfer ke rekening BRI an. Daffa Hafizha Rahman sebesar Rp. 26.5000.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan saksi Daffa Hafizha Rahman untuk Terdakwa karena sudah membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan HM. Said Kota Medan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eliya Ir mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No. Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR, beserta kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No rangka: :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Zero 30 warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance, Tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran;

Oleh karena barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam berkas perkara lain maka seluruhnya terlampir dalam berkas perkara An. Daffa Hafizha Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian (surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Fadly SP Alias Boy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No. Rangka :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR, beserta kunci kontak mobil;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda HRV No. Polisi BK 1258 UW, warna putih orchid mutiara, tahun 2016, No rangka: :MHRRU1730GJ400391 dan nomor mesin :L15Z61030958, atas nama Eliya IR;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Zero 30 warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance, Tanggal 18 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara An. Daffa Hafizha Rahman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiasnyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Sri Yanti Panjaitan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiasnyah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Mdn

